



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 125 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER
SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka terwujudnya sumber daya manusia transportasi yang prima, profesional dan beretika dalam penyelenggaraan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, maka diperlukan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter sumber daya manusia transportasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2467/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 29 Juli 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2...

Pasal 2

Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter SDM transportasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen diri, manajemen hubungan antar personal, manajemen organisasi kerja, dan manajemen spiritual;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Penunjang.
- (2) Susunan organisasi Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam bagan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengamanan dalam, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan program, penyelenggaraan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama diklat.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan...

- (5) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional dilakukan oleh atasan langsung masing-masing.

Bagian Ketiga

Unit Penunjang

Pasal 8

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.
- (3) Kepala Unit Penunjang merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dalam mengkoordinasikan kegiatan di dalam Unit Penunjang.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Layanan Kesehatan;
 - b. Unit Teknik Umum dan Asrama;
 - c. Unit Bimbingan dan Konseling;
 - d. Unit Fasilitas Pelatihan Luar Ruang;
 - e. Unit Teknologi Informatika; dan
 - f. Unit Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan (PMMK).

Pasal 9

- (1) Unit Layanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan perawatan kesehatan peserta diklat dan pegawai serta sanitasi lingkungan.
- (2) Unit Teknik Umum dan Asrama mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknik umum dan asrama.
- (3) Unit Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas melakukan bimbingan dan konseling kepada peserta diklat dalam rangka membantu proses pembentukan kompetensi dan pengembangan diri.

(4) Unit...

- (5) Unit Fasilitas Pelatihan Luar Ruang mempunyai tugas melakukan pengelolaan fasilitas pelatihan luar ruang.
- (6) Unit Teknologi Informatika melakukan penyiapan rencana, pemeliharaan, pengembangan jaringan, pemutakhiran sistem keamanan jaringan dan informasi, perawatan dan perbaikan sarana komputer, pemutakhiran *website*, dan pengembangan sistem informasi dan data.
- (7) Unit Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaaan (PMMK) melakukan pembinaan mental, moral, dan kesamaptaaan peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

- a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi:
 - 1) Unit Layanan Kesehatan;
 - 2) Unit Bimbingan dan Konseling; dan
 - 3) Unit Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaaan (PMMK).
- b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan bagi:
 - 1) Unit Fasilitas Pelatihan Luar Ruang;
 - 2) Unit Teknik Umum dan Asrama; dan
 - 3) Unit Teknologi Informatika.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi serta dengan instansi lain di luar Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12...

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 16

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELON

Pasal 19

- (1) Kepala Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 20

Kepala Unit dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural.

BAB V

LOKASI

Pasal 21

Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi berlokasi di Bandung Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Kepala Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, dan peta jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 23

- (1) Perubahan Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang tidak mengakibatkan penambahan fungsi baru ditetapkan dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi.
- (2) Peraturan Menteri mengenai penetapan Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 24....

Pasal 24

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi selain yang diatur dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1274

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,




SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PM 125 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN
KARAKTER SDM TRANSPORTASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI DIKLAT PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001